

INI DAFTAR TITIPAN AGENDA PEMBANGUNAN DARI BUPATI TEGAL KEPADA PJ BUPATI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/pantura/foto/bank/images/Sertijab-Bupati-Tegal-Agustyarsyah.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Mantan Bupati Tegal Umi Azizah, menitip pesan kepada Penjabat (Pj) Bupati Tegal Agustyarsyah, agar agenda pembangunan yang masih menjadi PR besar bisa dirampungkan pada akhir tahun 2024.

Hal itu disampaikan Umi Azizah, saat hadir pada acara serah terima jabatan Bupati Tegal, dan Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tegal Periode 2019-2024, berlokasi di Pendopo Amangkurat, Rabu (24/1/2024). Beberapa PR yang disampaikan Umi Azizah, yakni tentang capaian jalan mantap tahun 2023 lalu di angka 82 persen, dan dukungan anggaran sekitar Rp 44 miliar yang diharapkan persentasenya bisa digenjut lagi pada tahun ini.

PR besar lainnya yang dinilai Umi perlu perhatian khusus adalah soal pengangguran terbuka yang meskipun angkanya terus berkurang setiap tahunnya, tapi Pemkab Tegal harus bisa menekannya serendah mungkin.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tegal yang 8,6 persen ini masih lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah.

Tapi sebaliknya, angka kemiskinan Kabupaten Tegal justru rendah di angka 7,3 persen atau di bawah rata-rata provinsi yang 10,77 persen.

Pun demikian dengan kemiskinan ekstrem yang lebih rendah 0,37 persen poin dari provinsi. Sehingga menurut Umi Pemkab Tegal memiliki program wirausaha pemuda yang tahun 2023 lalu sudah memasuki chapter ke-empat.

Dari sini pihaknya ingin anak-anak muda di Kabupaten Tegal termotivasi untuk berwirausaha, membuka lapangan kerja baru, minimal untuk dirinya sendiri.

"Mohon izin, saya nderek titip pesan, kawan-kawan investor yang sudah ground breaking pabriknya di sini, sudah menjalin komitmen investasi dengan kita bisa dijaga, dilayani, difasilitasi dan dimudahkan perizinannya supaya mereka betah, nyaman dan merasa aman berinvestasi di Kabupaten Tegal. Dan memang selama ini, itu yang mereka rasakan," ungkap Umi Azizah, pada Tribunjateng.com.

Satu lagi PR yang ini sering Umi sampaikan ke teman-teman OPD saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Tegal yaitu soal penanganan stunting.

Seperti yang diketahui, ada target penurunan angka stunting 14 persen yang harus diraih sampai dengan akhir tahun 2024 ini.

Sementara prevalensi stunting Kabupaten Tegal berdasarkan SSGI tahun 2022 angkanya 22,3 persen, atau berdasarkan data e-BBGRM angkanya 17,6 persen.

Berbagai upaya sudah dikerahkan. Dari mulai penguatan TPPS tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, pengalokasian APBD untuk intervensi gizi sensitif dan spesifik, pengalokasian Dana Desa, hingga gerakan

“Rames Saceting” atau rame-rame ASN sekabehane cegah stunting.

Ini adalah gerakan filantropi dari ASN Pemkab Tegal, iuran ASN juga karyawan BUMD untuk membantu menangani kasus balita stunting yang Umi rasa besar manfaatnya untuk mengintervensi secara langsung kasus balita stunting, dan mencegah munculnya kasus stunting baru.

"Saya rasa ini perlu diteruskan, termasuk pelibatan kader PKK, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan khususnya perempuan seperti di Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, Nasyiyatul Aisyiyah, teman-teman di GOW yang saya pun merasakan kehadiran mereka sangat membantu pencapaian target program pemerintah daerah," jelas Umi.

Tak lupa, Umi Azizah juga menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap unsur Forkopimda yang sudah kebersamaian kerja-kerja di pemerintahan.

Menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, karena tanpa situasi yang aman dan terkendali, mustahil investasi di Kabupaten Tegal akan bisa berkembang baik.

Apresiasi serta ucapan terima kasih juga Umi sampaikan kepada ASN, kepala OPD sebagai garda terdepan dalam bekerja menangani PR-PR besar.

Termasuk dulu di bidang sanitasi, di mana Kabupaten Tegal harus berjuang kerjas, bekerja ekstra untuk memberantas perilaku buang air besar sembarangan melalui pembangunan jamban keluarga PDPM-DM.

Setelah berjibaku selama kurang lebih tiga tahun, Kabupaten Tegal dinyatakan terbebas dari perilaku BABS di tahun 2019.

Selain itu, masih banyak lagi capaian lainnya dari hasil kerja keras melayani masyarakat.

"Saya berharap kepada pak Pj Bupati Tegal Agustyarsyah beserta ibu, dengan semangat kerja yang baru ini akan memberikan warna pada pemerintahan ini yang akan berjalan lebih cepat untuk meraih target pembangunan daerah tahun 2024. Terutama dalam meraih, menuntaskan agenda pembangunan seperti yang tadi saya sampaikan," harap Umi.

Maka semangat membangun berkah, gawe bungah, sambung Umi Azizah, kiranya harus terus dikedepankan.

Bagaimana pembangunan ini bisa mendatangkan kemaslahatan, keberkahan bagi masyarakat, maka tentunya ini semua harus dijalankan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dengan rasa tanggung jawab dan integritas yang tinggi.

Sehingga kemudian akan datang kebahagiaan di masyarakat karena hasilnya maksimal, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dikorupsi.

"Bahkan pokja pengadaan dalam menentukan pemenang lelang paket pekerjaan tidak saya perbolehkan ada yang mengintervensi, dari siapapun itu. Juga tidak ada bagi-bagi proyek, tidak ada setoran ke atasan di sini," tegasnya. (dta)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/24/ini-daftar-titipan-agenda-pembangunan-dari-umi-azizah-ke-pj-bupati-tegal-agustyarsyah?page=2>, "Ini Daftar Titipan Agenda Pembangunan dari Umi Azizah ke Pj Bupati Tegal Agustyarsyah", tanggal 24 Januari 2024.
2. <https://zonanews.id/disnaker-siapkan-26-jenis-pelatihan-kerja-gratis-bagi-warga-kudus-di-2024/>, "Disnaker Siapkan 26 Jenis Pelatihan Kerja Gratis Bagi Warga Kudus di 2024", tanggal 24 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi